



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKAD untuk mencairkan Dana lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
14. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas.
- (3) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja.
- (4) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
- (5) Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dinas Kesehatan

BAB IV  
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah.
- (2) Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik.
- (3) Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat.
- (4) Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana kampung, dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

BAB V  
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif, yang terdiri dari kegiatan :
  - a. Upaya Kesehatan Ibu;
  - b. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi;
  - c. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah;
  - d. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
  - e. Imunisasi;
  - f. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi
  - g. Upaya Kesehatan Lanjut Usia;
  - h. Upaya Kesehatan Lingkungan;

- i. Upaya Promosi Kesehatan;
  - j. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
  - k. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
  - l. Pengendalian Vector;
  - m. Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular;
  - n. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa;
  - o. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Narkotika Psikotropika Zat Adaptif;
  - p. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan lainnya.
- (2) Dukungan Manajemen di Puskesmas, yang terdiri dari kegiatan :
- a. Pengelolaan Keuangan Puskesmas, meliputi :
    - 1). Pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku, terdiri dari :
      - Penanggungjawab (Kepala Puskesmas);
      - Pengelola Keuangan.
    - 2). Dukungan administrasi.
  - b. Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi :
    - 1). Penyusunan perencanaan puskesmas/penyusunan *Planning Of Action*;
    - 2). Lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan;
    - 3). Evaluasi/penilaian kinerja;
    - 4). Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral.
  - c. Penyediaan Bahan Habis Pakai, meliputi :
    - 1). Pembelian Alat Tulis Kantor;
    - 2). Fotocopi/penggandaan forum keluarga sehat.
  - d. Pembelian Bahan Habis Pakai Pelayanan Promotif dan Preventif, meliputi :
    - a). Pembelian reagen, stiktest cepat;
    - b). Pengganda media promosi kesehatan;



- c). Supervisi, konsultasi, fasilitasi, monitoring;
  - d). Penggandaan format laporan, instrumen.
  - e. Konsultasi, Pembinaan teknis, meliputi :
    - 1). Konsultasi ke kabupaten / kota;
    - 2).Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Institusi.
  - f. Sistem informasi, meliputi :
    - 1). Penggandaan laporan;
    - 2). Pengiriman laporan.
- (3) Dukungan Manajemen Kabupaten, yang terdiri dari kegiatan :
- a. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, meliputi :
    - 1). Honor pengelola keuangan satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
      - Penanggungjawab;
      - Verifikator;
      - Staf Pengelola laporan.
    - 2). Dukungan administrasi antara lain Alat Tulis Kantor, penggandaan;
    - 3). Rapat-rapat / pertemuan;
    - 4). Konsultasi.
  - b. Pembinaan Teknis, meliputi :
    - 1). Rapat-rapat, pertemuan teknis program;
    - 2). Pembinaan teknis;
    - 3). Konsultasi;
    - 4). Honorarium tim teknis sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
      - Ketua;
      - Sektretaris;

- 3 (tiga) orang Anggota meliputi :
  - \* 1 (satu) orang anggota membidangi pembinaan program;
  - \* 1 (satu) orang anggota membidangi monitoring dan evaluasi;
  - \* 1 (satu) orang anggota membidangi pelaporan kegiatan.

## BAB VI

### PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan minimal 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi BOK yang diterima Puskesmas. Pemanfaatan BOK selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk penyediaan bahan habis pakai, reagen, test cepat, honorarium pengelola keuangan dan tim teknis. BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen di Kabupaten pengelola BOK dengan besaran maksimal 6% (enam perseratus) dari alokasi BOK yang diterima.
- (2) Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan dan kegiatan manajemen, meliputi :
  - a. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan, baik dalam maupun luar wilayah;
  - b. Pembelian barang pakai habis untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat;
  - c. Penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi;
  - d. Pembelian alat tulis kantor, penggandaan;
  - e. Honorarium untuk pengelola keuangan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas), serta Tim Teknis (Dinas Kesehatan).
- 3) Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang Kontraknya ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

- 4) Ketentuan khusus terkait dengan tenaga kontrak promotor kesehatan adalah:
- a. Berpendidikan minimal D3 Kesehatan jurusan/ peminatan Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Illmu Perilaku, dengan pengalaman kerja minimal 1 ( satu ) tahun di bidangnya;
  - b. Diberikan honorarium minimal sesuai standar upah yang berlaku dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (*outputbased performance*).
  - c. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - d. Lama kontrak maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kerjanya.
  - e. Tata cara penerimaan dan seleksi penerimaan tenaga promosi kesehatan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VII

### PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja BOK untuk kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis Dinas Kesehatan untuk diverifikasi.

Surat pertanggungjawaban meliputi :

- a. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen :
  - 1). Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah dari atasan pelaksana;

- 2). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- 3). Laporan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen:
  - Kwitansi biaya transpor yang disahkan oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - Daftar pengeluaran riil;
  - Foto dokumentasi kegiatan yang diikuti di lokasi kegiatan yang dituju;
  - Surat pernyataan tanggungjawab uang muka;
  - Surat pernyataan tanggungjawab perjalanan dinas.
- b. Surat pertanggungjawaban pembelian barang pakai habis, dengan melampirkan dokumen :
  - 1). Kwitansi pembayaran;
  - 2). Nota pesanan;
  - 3). Berita acara penerimaan barang;
  - 4). Berita acara pemeriksaan barang;
  - 5). Faktur / nota toko.
- c. Surat pertanggungjawaban penggandaan, dengan melampirkan dokumen :
  - a. Kwitansi pembayaran;
  - b. Faktur / nota toko.
- d. Surat pertanggungjawaban pembayaran honorarium untuk Tim Teknis dan pengelola keuangan, dengan melampirkan dokumen :
  - 1). Kwitansi pembayaran;
  - 2). Daftar penerima honor;
  - 3). Surat keputusan pengangkatan honor.
- e. Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
- f. Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).

1. Jenis Pelaporan

- a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir triwulan berakhir.
- b. Disamping laporan triwulan, diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015- 2019 dan RKP Tahun 2016), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- c. Laporan Tahunan BOK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan (up.Sekretariat Jenderal) pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

2. Alur Pelaporan

- a. Pelaksanaan di Puskesmas  
Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Pelaksanaan di Dinas Kesehatan
  - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi;
  - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal 5 September 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016  
NOMOR 31